



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 23/16.74.1.1/DPMPTSP/V/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 27/OP.PEND/DPMPTSP/V/2025 tanggal 08 April 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/1692/Dikbud tanggal 08 April 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GAMALIEL PALU (TK KRISTEN GAMALIEL PALU)

Alamat : JL. PATTIMURA NO. 53 PALU

Nama Penanggung Jawab : RADEMA INTAN V. PANGGABEAN, S. Pi

Lokasi Kegiatan Usaha : JL. PATTIMURA NO. 53 PALU

K B L I : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL

ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)

Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor Induk Berusaha : 1702250047905

Diterbitkan Tanggal : 17 Februari 2025

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di: PALU

Pada tanggal : 22 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

